



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 71/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 56/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 57/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam tahun 2020 Pasca Penundaan Tahapan bagi Bakal Calon Bupati Agam Tahun 2020 karena Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 59/PL.02.3/Kpt/1306/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 125/BA/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Dapat Merekomendasikan Calon Pemandu Debat Publik.
 2. Merekomendasikan Materi Debat.
 3. Menyusun pertanyaan-pertanyaan Debat.
 4. Membuat Segmentasi Materi untuk setiap kali pelaksanaan Debat.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pakar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Hibah untuk KPU Kabupaten Agam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 71/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN AGAM
TAHUN 2020

NO	NAMA
1	Aidinil Zetra, SIP., MA., Phd
2	Dr. Ismail Novel, M.Ag
3	Nurus Shalihin, M.Si.,Phd
4	Dr. Yulhendri, M.Si
5	Beni Kharisma Arrasuli, SH.I.,LLM

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada Tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON